

**EKSISTENSI SAKSI DAN PERMASALAHANNYA  
DALAM PERCERAIAN  
(Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara)**



Oleh :

**Kholisah Yusuf**

Nim : 94110145

**Jurusan Al-Akhwal As-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1421 H/2001 M**

**EKSISTENSI SAKSI DAN PERMASALAHANNYA  
DALAM PERCERAIAN  
(Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Syari'ah**

**Oleh :**

**Hj. Kholisah Yusuf**

**Nim : 94110145**

**Di bawah bimbingan  
Pembimbing**



**Prof. Dr. H.A. Sukardja, S.H.**

**Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1421 H/2001 M**


## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “EKSISTENSI SAKSI DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERCERAIAN (Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara)” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata I (S1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Jakarta, 27 Agustus 2001


### Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua merangkap anggota,



(Drs. Hasanudin, M.Ag)

Sekretaris merangkap anggota,



(Liza Mahzumah, S.Ag)

Pembimbing,




(Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA)

Penguji I



(Dr. H.M. Anwar Ibrahim)

Penguji II



(Drs. H. Zaini Mas'udi, SH)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya karena telah dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan skripsi yang berjudul “EKSISTENSI SAKSI DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERCERAIAN (Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara)“. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Syari’ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari’ah IIQ Jakarta. Bagi penulis tugas ini merupakan tugas yang berat, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan.

Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima-kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Dekan Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan pengarahan dalam rangka menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Sukardja, S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
3. Pimpinan serta para Dosen yang telah mendidik penulis selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, sehingga berkat didikan dan perhatiannya penulis dapat menyelesaikan studi yang diakhiri dengan penulisan skripsi ini.

4. Kedua orang tua tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan dan bimbingan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
5. Rekan-rekan Mahasiswi, yang telah turut serta membantu dan memberikan dorongan kepada penulis di dalam penulisan skripsi ini.

Hanya do'a kepada Allah-lah yang penulis panjatkan, semoga amal baik serta jasa-jasa mereka diberi balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah yang Maha Pemurah. Amin.

Jakarta, 20 Pebruari 2001 M  
26 Dzulqai'dah 1421 H

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Metode Penulisan.....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM</b> .....	9
A. Pengertian Saksi dan Syarat-syaratnya menurut Hukum Islam .....	9
B. Batas Minimal Saksi menurut Hukum Islam .....	22
C. Keabsahan Saksi menurut Hukum Islam .....	32
D. Hak dan Kewajiban Saksi menurut Hukum Islam .....	35
<b>BAB III : SAKSI MENURUT KUHPerdato</b> .....	42
A. Pengertian Saksi, dan Syarat-Syaratnya menurut KUHPerdato .....	42
B. Batas Minimal Saksi Menurut KUHPerdato .....	45
C. Keabsahan Saksi Menurut Hukum Perdata.....	46
D. Hak dan Kewajiban Saksi Menurut KUHPerdato .....	49

<b>BAB IV : KESAKSIAN DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN ..</b>	<b>53</b>
A. Saksi Keluarga.....	53
B. Saksi Wanita.....	53
C. Saksi non Muslim .....	61
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/289 RBG saksi merupakan salah satu alat bukti tertulis di samping alat-alat bukti lainnya seperti bukti tertulis, bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah dan pasal 1866 BW, menyebutkan hal yang sama.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat banyak ketentuan sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Khususnya melalui saksi seperti termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Al-Thalaq ayat 2, Al-Maidah ayat 106, Yusuf ayat 26 serta hadits-hadits Nabi dan qaul ulama yang tersebar dalam berbagai kitab fiqh.<sup>2</sup>

Mengingat begitu menentukan dan berperannya pembuktian melalui saksi, maka hampir semua proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak lepas dari adanya kehadiran saksi, lebih-lebih dalam perkara di persidangan yang berkenaan dengan perceraian dengan alasan-alasan yang lebih digariskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 19 huruf F tahun 1975 jo pasal 76 undang-undang No.7 tahun 1989, maka pembuktian melalui saksi dalam hal ini sifatnya adalah Imperatif yang mesti dilakukan dalam proses persidangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998), hal. 135

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14*, (Bandung: Penerbit PT. Al -Ma'arif, 1995), hal. 56

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo SH., *op. cit.*, hal. 135



Sebagai alat bukti, kesaksian diperlukan oleh pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya itu dikabulkan maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sehingga gugatan penggugat ditolak.

Kemudian dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 dikatakan Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri pada saat terjadinya pertengkaran tersebut. Biasanya kedua belah pihak berada pada suatu tempat atau ruangan sehingga penglihatan saksi tidak bisa menangkapnya.<sup>4</sup>

Padahal saksi harus mengetahui dan mengenal dengan pasti. Oleh karena itu, peristiwa seperti itu sangat menyulitkan para pihak karena sulitnya menghadirkan saksi yang betul-betul melihat kejadian tersebut. padahal yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>5</sup>

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap SH, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hal. 265

<sup>5</sup>M. Nur Rasaid SH, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1995), hal. 40

<sup>6</sup>*Ibid.*

Sebelum saksi memberikan keterangan saksi wajib mengangkat sumpah/janji menurut cara agama mereka masing-masing (pasal 160 ayat 3). Saksi bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajarah yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat mengikat hakim.<sup>7</sup>

Bagi saksi yang tidak mau bersumpah, sedang sumpah tersebut dijadikan dasar bagi kesaksian bahwa apa yang akan dikemukakan itu benar, atau tidak memberikan keterangan, maka saksi tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya dari pihak yang memintanya (pasal 148).<sup>8</sup>

Akan tetapi apabila agama yang dianut oleh saksi melarang mengucapkan sumpah, maka sebagai gantinya dapat dengan mengucapkan janji yang fungsinya sama dengan sumpah.

Di lingkungan peradilan agama telah menjadi rahasia umum bahwa saksi itu harus laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman dari keterangan hukum yang tertulis termasuk dalam kitab fiqh yang memang telah banyak membentuk pola fikir aparat peradilan agama.

Adapun dasar kesaksian terdapat dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah SH, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (PT. Ghalia Indonesia, 1983), hal. 271

<sup>8</sup>Bambang Waluya, *Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (PT. Sinar Grafika, 1991), hal.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ  
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْتِبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا، (البقره: ٢٨٢)

Artinya :

*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil". (QS. Al-Baqarah: 282)*

Dalam berbagai kitab Fiqih banyak dibahas mengenai kesaksian, yang mensyaratkan dua orang saksi yang adil. Dan di antara persyaratan keadilan yang harus ada yaitu Islam, mukallaf, mendengar, bisa berbicara dan melihat.

Secara spesifik KHI menegaskan mengenai kesaksian tertuang dalam kitab Undang-undang perkawinan yang berbunyi: "Bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Ketentuan-ketentuan tentang hal ini dipertegas dalam beberapa pasal berikutnya, yaitu pasal 24-26 KHI yang pada pokoknya di samping memasukkan saksi dalam kategori rukun dan hadir langsung dalam perkawinan. Tanpa ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah/batal lantaran tidak terpenuhinya saksi tersebut. Dan dalam Pasal 25 KHI disyaratkan

seorang saksi tersebut harus seorang laki-laki, muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya serta tidak tuli.<sup>9</sup>

Adapun batasan-batasan saksi yang dirumuskan di atas jelas sekali, yaitu seorang saksi yang akan bertindak selaku saksi dalam perkawinan. Akan tetapi lebih tepat lagi kalau masalah ini dihubungkan dengan pendapat dari Imam Malik yang tidak memisahkan adanya unsur pemberitaan kepada publik terutama dalam masalah perkawinan.

Saksi sangat diperlukan dalam rangka memberikan kesaksian di depan sidang apabila ia diminta untuk menjadi saksi oleh hakim.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah :

1. Sepengetahuan penulis, judul tersebut belum ada yang membahasnya di fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, sehingga judul tersebut menarik untuk dibahas.
2. Mengingat begitu menentukan dan berperannya pembuktian melalui saksi, maka hampir semua proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak lepas dari adanya kehadiran saksi, lebih-lebih dalam persidangan yang berkenaan dengan perceraian, dengan alasan-alasan yang lebih digariskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 19 huruf f tahun 1975 jo pasal 76 undang-undang No. 7 tahun 1989, maka pembuktian melalui saksi dalam hal ini sifatnya adalah imperatif yang mesti dilakukan dalam proses persidangan.

---

<sup>9</sup>Abdur Rahman SH, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Akademika Pressindo, 1955), hal. 19

3. Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh tentang masalah hadirnya saksi keluarga, saksi wanita serta kehadiran saksi non muslim dalam suatu proses persidangan, karena ketiga komponen tersebut sangat mungkin menyaksikan peristiwa yang terjadi, untuk kemudian menjadi saksi di persidangan.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Mengingat begitu menentukan dan berperannya pembuktian melalui saksi. Maka hampir semua proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak lepas dari adanya kehadiran saksi, terutama dalam perkara di persidangan yang berkenaan dengan perceraian. Maka perlu diketahui sampai di mana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap eksistensi saksi Keluarga, saksi wanita dan saksi non muslim dalam masalah perceraian.

Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana eksistensi saksi dalam suatu perkara di persidangan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara terhadap saksi keluarga?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara terhadap saksi wanita?
4. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara terhadap saksi non muslim?

### C. Metode Penulisan

Dalam rangka penulisan skripsi ini metode penulisan yang digunakan penulis untuk memperoleh data yaitu menggunakan metode *Library Research* atau mengadakan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan membaca karya-karya ilmiah yang berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan masalah teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi" yang dikeluarkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Th. 1989, dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

1. Kutipan ayat-ayat al-Qur'an tidak diberi footnote, tetapi pada akhir ayat ditulis nama surat dan nomor ayat.
2. Setiap kutipan dalam bahasa Indonesia ejaan lama, disalin ke dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini terdiri dari empat sub bab, meliputi alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Saksi menurut hukum Islam, bab ini terdiri dari empat sub bab, pembahasannya mengenai pengertian saksi dan syarat-syaratnya menurut hukum

Islam, batas minimal saksi menurut hukum Islam, keabsahan saksi menurut hukum Islam serta mengenai hak dan kewajiban saksi menurut hukum Islam.

**BAB III :** Saksi menurut KUHPerdara, bab ini terdiri dari empat sub bab, pembahasannya meliputi pengertian saksi dan syarat-syaratnya menurut KUHPerdara, batas minimal saksi menurut KUHPerdara, keabsahan saksi menurut hukum perdata serta mengenai hak dan kewajiban saksi menurut KUHPerdara.

**BAB IV :** Kesaksian dalam perceraian di pengadilan agama, bab ini terdiri dari tiga sub bab, pembahasannya mengenai keberadaan pihak-pihak yang memberikan kesaksian dalam persidangan antara lain saksi keluarga, saksi wanita dan saksi non muslim.

**BAB V :** Penutup, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dari pembahasan di muka serta saran-saran yang merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan melaksanakan isi dari skripsi ini. Dan akhirnya dari tulisan skripsi ini dicantumkan daftar pustaka sebagai sumber dan dasar penulisan yang menjadi bahan rujukan ilmiah dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis paparkan satu persatu pembahasan materi skripsi dengan judul “EKSISTENSI SAKSI DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERCERAIAN (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)” yang terdiri dari empat bab, maka penulis berkesimpulan :

1. Dalam semua proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak lepas dari adanya kehadiran saksi, lebih-lebih dalam perkara di persidangan yang berkenaan dengan perceraian, dengan alasan-alasan yang lebih digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Maka pembuktian melalui saksi dalam hal ini sifatnya adalah imperatif yang mesti dilakukan dalam proses persidangan.
2. Menurut hukum Islam kehadiran saksi keluarga dalam persidangan terdapat dua pendapat yaitu, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tetapi yang membolehkan saksi keluarga lebih kuat sebab sesuai dengan kemaslahatan umat di mana keluarga adalah orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara sehingga ia lebih mengetahui perkara yang diperselisihkan. Menurut hukum acara perdata, keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak yang tidak diperkenankan didengar kesaksiannya sebab dikhawatirkan akan berpihak kepada salah satunya sehingga mereka tidak



dapat dipersatukan. Sesuai dengan pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 ayat (1) Rbg. Tetapi secara khusus pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 membolehkan saksi keluarga menjadi saksi dengan alasan bahwa keluarga adalah orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara untuk menegaskan prinsip utama dalam pembuktian yaitu terungkapnya kebenaran tentang suatu perkara yang diperselisihkan.

3. Saksi Wanita, menurut hukum Islam terutama fiqih klasik tidak membenarkan kesaksian seorang wanita atau dua orang wanita kecuali ditambah dengan satu orang laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an yang menggariskan demikian. Sedangkan menurut hukum Islam kontemporer membolehkan kesaksian perempuan dan kekuatannya sama dengan saksi laki-laki dengan alasan perempuan zaman sekarang lebih cerdas dan kedudukannya sama dengan kaum pria. Hukum acara perdata tidak mempersoalkan masalah saksi wanita atau pria asalkan memenuhi kriteria sebagai saksi.
4. Saksi non muslim, menurut fiqih klasik tidak membenarkan kesaksian non muslim dengan alasan bahwa non muslim tidak dapat berlaku adil sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 106. sedang menurut hukum Islam kontemporer yang sampai sekarang membolehkan kesaksian non muslim dengan alasan bahwa sepanjang yang menyangkut keadilan guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara. Menurut hukum acara perdata tidak

mempermasalahkan agama dalam kesaksian dengan asalkan saksi tersebut sesuai dengan kriteria saksi menurut hukum acara perdata.

## **B. Saran-saran**

Dengan selesainya pembahasan bab demi bab tentang isi skripsi ini dan diakhiri dengan kesimpulan, penulis merasa perlu untuk menghimbau berbagai pihak termasuk diri saya sendiri dengan beberapa saran berikut ini:

- 1 Para mahasiswa Islam agar dapat mengkaji secara lebih terperinci sistem peradilan Islam, mempergunakan alat pembuktian saksi dalam mengadakan studi perbandingan terhadap sistem yang dianut oleh undang-undang (KUHP) di Indonesia.
- 2 Mengingat begitu pentingnya alat bukti dalam hal ini adalah saksi, baik itu saksi menurut segi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Sebagai seorang saksi hendaknya secara ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dapat memberikan kesaksian secara jujur ketika bertindak menjadi saksi, baik ketika bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- 3 Badan-badan dan lembaga negara maupun swasta yang bergerak dalam bidang hukum, diharapkan selalu membuka diri untuk menerima masukan-masukan yang digali dari ajaran Islam mengenai sistem peradilan, terutama tentang alat bukti saksi dan dapat menjadikan sebagai bagian dari sistem peradilan yang berlaku di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Hamzah, Andi , SH. *Pengantar Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Harahap, M. Yahya, SH. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , UU. No. 7 tahun 1989*, Jakarta, PT. Pustaka Kartini, 1993
- Hasbi, Ash-Shiddieqi, TM, Prof, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Madkur, M. Salam, *Peradilan dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa Oleh Drs. Imron AM, 1993
- Mertokusumo, Sudikno, Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1998
- Muktiasto, A.H. Drs, S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.
- Prodjohamidjojo, Martiman, S.H., MM., *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Padnya Paramita, 1997
- Prodjokoro, Wirjono, Prof, Dr., W.R., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Bale Bandung, 1983
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1995
- Rahman, Abdur, H., S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1995
- Rasaid, M. Nur, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT, Sinar Grafika, 1995
- Rasyid, Roihan, S.H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Garfindo Persada, 1992
- Rusdy, Ibnu, Muhamamd bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz III, Mesir, Musthofa al-Babial-Malabi, Cetakan pertama, 1990

- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Terjemahan, Drs. Mudzakir AS, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1995
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Kuwait, Daar al-Bayan, 1971
- Subekti, R. Prof, S.H., dan R. Tjitrosudibio, *KUHP Perdata*, Jakarta PT. Pustaka Paramita, 1982
- Subekti, R. Prof, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1985
- Syahrani, Ridwan, S.H., *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, PT. Pustaka Kartini, 1988
- Umar, Abd Rahman, Drs., *Kedudukan Saksi Menurut Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Al-Husna, 1986
- Waluyo, Bambang, S.H., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991